

BYE LAWS
PENANGANAN PENUNDAAN TRANSAKSI
TRANSFER DANA ANTAR BANK

Disiapkan oleh:



2023

PENDAHULUAN

Bye Laws Penanganan Penundaan Transaksi Antar Bank (Bye Laws) ini merupakan pengganti dari *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah tahun 2009 ("***Bye Laws 2009***").

Berbeda dengan *Bye Laws 2009*, pada *Bye Laws* ini telah diadopsi peraturan perundangan yang berlaku pada saat *Bye Laws* ini disusun, yaitu terkait mekanisme penundaan transaksi (menggantikan mekanisme pemblokiran yang sebelumnya diatur dalam *Bye Laws 2009*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (khususnya pasal 26) dan Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan perundangan yang menjadi referensi dalam proses pembuatan dan *review Bye Laws* ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU ITE**");
2. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("**UU TPPU**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan ("**POJK APU-PPT**");
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan ("**SE OJK APU PPT**"); dan
5. Peraturan PPATK Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan ("**PERATURAN PPATK**").

PERATURAN PPATK mengatur 2 (dua) macam inisiatif Penundaan Transaksi atau Tindakan Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaksanakan Transaksi, yaitu: (a) Penundaan Transaksi atas inisiatif sendiri ataupun (b) Penundaan Transaksi atas perintah penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Dalam *Bye Laws* ini Penundaan Transaksi hanya dibatasi pada Penundaan Transaksi yang merupakan inisiatif sendiri dari Bank Penerima Dana.

Bye Laws ini merupakan kesepakatan lebih lanjut dari Bank Peserta terkait dengan penerapan PERATURAN PPATK khususnya terkait transaksi antar Bank

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam *Bye Laws* ini yang dimaksud dengan:

1. **Penundaan Transaksi** adalah tindakan Bank Penerima Dana untuk tidak melaksanakan Transaksi atas inisiatif sendiri berdasarkan permintaan dari Bank Pengirim Dana karena terdapat kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (2) PERATURAN PPATK.
2. **Transaksi** adalah transaksi transfer dana antar bank yang dimintakan Penundaan Transaksi oleh Bank Pengirim Dana.
3. **Dana** adalah sejumlah dana tertentu yang merupakan sebagian atau seluruh nilai Transaksi.
4. **Penolakan Transaksi** adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Penerima Dana meliputi:
 - a. mengembalikan dana kepada Bank Pengirim Dana untuk diteruskan kepada Nasabah Korban atau sesuai instruksi Bank Pengirim Dana; atau
 - b. tidak melaksanakan Transaksi dalam bentuk apa pun terhadap Rekening (kecuali transaksi debit atau kredit untuk kepentingan administrasi bank).
5. **Rekening** adalah rekening simpanan nasabah dalam bentuk tabungan dan/atau giro, termasuk jika terdapat *virtual account*.
6. **Nasabah Korban** adalah nasabah pemilik rekening pada Bank Pengirim Dana yang melaporkan mengenai terjadinya keadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.
7. **Nasabah Penerima Dana** adalah nasabah Bank Penerima Dana di mana Dana Transaksi ditujukan.
8. **Bank Pengirim Dana** adalah bank yang melakukan permintaan Penundaan Transaksi kepada Bank Penerima Dana.
9. **Bank Penerima Dana** adalah bank pengelola Rekening Nasabah Penerima Dana, dan/atau menyimpan Dana Transaksi.

10. **Bank Peserta** adalah bank anggota PERBANAS yang meratifikasi *Bye Laws* ini.

Pasal 2 **Tujuan**

Bye Laws ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman dan keseragaman pelaksanaan (*uniform customs and practices*) bagi Bank Peserta atas PERATURAN PPATK khususnya yang terkait dengan Penundaan Transaksi antar bank.
2. Keseragaman pelaksanaan pada Bank Peserta, baik Bank Pengirim Dana maupun Bank Penerima Dana, terutama dalam melakukan verifikasi dan investigasi terhadap Transaksi, maupun keseragaman dalam menerapkan tenggat waktu yang singkat dalam membuat keputusan atas tindakan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi.
3. Mengatur kerja sama dan komitmen bersama Bank Peserta untuk melaksanakan Penundaan Transaksi antar bank sesuai *Bye Laws* dan PERATURAN PPATK, hal mana perlu dilakukan oleh Bank Peserta secara sistematis dan berkesinambungan dengan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan khususnya perlindungan bagi Nasabah Korban yang beritikad baik dari tindakan pihak yang beritikad buruk, dengan dukungan dalam bentuk pemantauan oleh PERBANAS sebagai asosiasi Bank Peserta dan regulator terkait, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dengan keseragaman pelaksanaan, kerja sama dan komitmen bersama Bank Peserta serta dukungan dari PERBANAS sebagai asosiasi Bank Peserta, diharapkan *Bye Laws* ini dapat mencapai tujuannya antara lain untuk mencegah dan membatalkan upaya pembobolan Rekening yang pada akhirnya menciptakan kondisi efek jera bagi pelaku upaya pembobolan Rekening nasabah bank.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Bye Laws ini mengatur pedoman tata cara Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi antar bank dalam hal terjadi Transaksi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) bank, yaitu Bank Pengirim Dana yang berbeda dengan Bank Penerima Dana, di mana Dana telah di transfer ke Rekening Nasabah Penerima Dana di Bank Penerima Dana.

Transaksi dapat dilaksanakan secara manual (*Over the Counter/OTC*) maupun secara elektronik melalui *e-banking (Internet banking, mobile banking, ATM)*, dan dapat terjadi secara *on-line real time* ataupun tidak.

Pelaku Transaksi bisa merupakan Nasabah Korban sendiri, ataupun pihak lain (*fraudster*) yang dilakukan tanpa pengetahuan Nasabah Korban, dan baru diketahui setelah Transaksi dijalankan.

Bye Laws ini tidak mengatur:

1. Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) bank, di mana Bank Pengirim Dana dan Bank Penerima Dana adalah bank yang sama;
2. Transaksi di mana Dana telah keluar dari Bank Penerima Dana, dan masuk pada sistim keuangan Non-Bank.

BAB II

PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENOLAKAN TRANSAKSI

Pasal 4

Permintaan Penundaan Transaksi

Permintaan Penundaan Transaksi disampaikan oleh Bank Pengirim Dana kepada Bank Penerima Dana:

- a. berdasarkan adanya laporan Nasabah Korban; atau
- b. berdasarkan temuan, analisa dan kehendak sendiri dari Bank Pengirim Dana.

Pasal 5

Tata Cara Pemeriksaan Kewajaran Laporan Nasabah Korban

1. Nasabah Korban melaporkan kepada Bank Pengirim Dana mengenai terdapatnya keadaan sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan telah teperdaya dan melakukan Transaksi ke Rekening Nasabah Penerima Dana, dan/atau;
 - b. telah terjadi Transaksi dari Rekening Nasabah Korban ke Rekening Nasabah Penerima Dana tanpa persetujuan Nasabah Korban.
2. Bank Pengirim Dana segera melakukan pemeriksaan kewajaran laporan Nasabah Korban yang dapat mencakup:
- a. Verifikasi Nasabah Korban;
 - b. Terpenuhinya minimum informasi yang diperlukan:
 - i. Nama Nasabah Korban
 - ii. Tanggal pengajuan Laporan
 - iii. Nomor Rekening Nasabah Korban
 - iv. Nomor Rekening Penerima Dana
 - v. Bank Penerima Dana
 - vi. Jumlah Dana
 - vii. Jenis Transaksi (*Online real-time, BI Fast, RTGS, Kliring, lain2*);
 - c. Kronologis dan analisa kejadian.
3. Untuk keperluan pemeriksaan kewajaran laporan, Bank Pengirim Dana dapat meminta kepada Nasabah Korban, informasi dan/atau dokumen pendukung lainnya.
4. Bank Pengirim Dana wajib melakukan analisa lebih lanjut atas Laporan Nasabah Korban antara lain dengan memeriksa kesesuaiannya dengan data pada sistem Bank Pengirim Dana seperti data mutasi Rekening Nasabah Korban, *history* Transaksi, data pengiriman *OTP* dan lain-lain.

Pasal 6

Keyakinan Bank Pengirim Dana

Baik berdasarkan laporan Nasabah Korban ataupun berdasarkan analisa dan kehendak sendiri dari Bank Pengirim Dana, maka wajib meyakini bahwa Transaksi layak untuk dilakukan Penundaan Transaksi.

Pasal 7

Tata Cara Pengiriman Permintaan Penundaan Transaksi

1. Apabila Bank Pengirim Dana telah melakukan transfer Dana ke Rekening Penerima Dana pada Bank Penerima Dana maka Bank Pengirim Dana mengirim permintaan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang kepada Bank Penerima Dana untuk melakukan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi (termasuk Pengembalian Dana).
2. Permintaan tertulis dimaksud dapat didahului dengan permintaan melalui sarana elektronik yang dapat diidentifikasi.
3. Permintaan Penundaan Transaksi berisi:
 - a. data Transaksi;
 - b. hasil analisa Bank Pengirim Dana (jika diminta);
 - c. hasil pemeriksaan kewajaran laporan Nasabah Korban (jika ada dan jika diminta); dan
 - d. pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat yang timbul sehubungan dengan Penundaan Transaksi yang dilakukan oleh Bank Penerima Dana menjadi tanggung jawab Bank Pengirim Dana sepenuhnya dan oleh karenanya Bank Pengirim Dana dengan ini membebaskan Bank Penerima Dana dari segala macam tuntutan, gugatan dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun.

Pasal 8

Tata Cara Pelaksanaan Penundaan Transaksi

1. Berdasarkan permintaan Penundaan Transaksi dari Bank Pengirim Dana, Bank Penerima Dana wajib segera, maksimal pada hari yang sama memeriksa keberadaan Dana dan melakukan Penundaan Transaksi jika Dana masih ada pada Bank Penerima Dana.
2. Bank Penerima Dana melakukan analisa sendiri atas Permintaan Penundaan Transaksi dari Bank Pengirim Dana, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. verifikasi Nasabah Penerima Dana, dan
 - b. memeriksa kesesuaiannya dengan data pada sistem Bank Penerima Dana seperti data mutasi Rekening Nasabah Penerima Dana, *history* Transaksi dan lain-lain;

sehingga Bank Penerima Dana meyakini bahwa permintaan Penundaan Transaksi dari Bank Pengirim Dana layak untuk dilaksanakan.

3. Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukannya Penundaan Transaksi sesuai ayat 1 Pasal ini, Bank Penerima Dana wajib memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau melakukan Penolakan Transaksi.
4. Penundaan Transaksi dapat dilakukan terhadap:
 - a. Dana yang sudah masuk ke Rekening Nasabah Penerima Dana;
 - b. Dana yang masih dalam rekening penampung Bank Penerima Dana.
5. Apabila dana dalam Rekening Nasabah Penerima Dana kurang jumlahnya dari Dana yang dimintakan Penundaan Transaksi, maka Penundaan Transaksi dilakukan atas sejumlah Dana yang tersedia.
6. Atas pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Bank Penerima Dana wajib:
 - a. membuat Berita Acara Penundaan Transaksi (Lampiran I) dalam rangkap 2 dan 1 salinan, dilengkapi dokumen pendukung lainnya (jika ada);
 - b. melaporkan Penundaan Transaksi kepada PPATK secara tertulis sesuai Lampiran II dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi sesuai PERATURAN PPATK;
 - c. menyampaikan salinan Berita Acara Penundaan Transaksi kepada Bank Pengirim Dana untuk diteruskan kepada Nasabah Korban.
7. Apabila dari hasil pemeriksaan keberadaan Dana, diketahui Dana, baik sebagian maupun seluruhnya telah ditransfer ke bank lain atau ke pihak lain di luar sistem perbankan, maka Bank Penerima Dana wajib memberitahukan Bank Pengirim Dana mengenai hal ini.

Pasal 9

Tata Cara

Penolakan Transaksi Dan Pengembalian Dana

1. Penolakan Transaksi adalah Tindakan Bank Penerima Dana yang meliputi Pengembalian Dana atau tidak melaksanakan Transaksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 4.

2. Pengembalian Dana dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan Penolakan Transaksi dan untuk sejumlah Dana yang dimintakan Penundaan Transaksi.
3. Apabila Dana dalam Rekening Nasabah Penerima Dana tidak mencukupi, maka pengembalian Dana dilakukan sebatas dana yang tersedia.
4. Atas Rekening Nasabah Penerima Dana dan sisa dana selain yang dimintakan Penundaan Transaksi (jika ada) ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan Bank, ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lain yang berlaku.
5. Pengembalian dana dapat dilakukan oleh Bank Penerima Dana dalam hal:
 - a. terdapat permintaan pengembalian dana dari Bank Pengirim Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau permintaan pengembalian dana terpisah;
 - b. terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Bank Pengirim Dana yang menyatakan segala akibat yang timbul sehubungan dengan Pengembalian Dana tersebut menjadi tanggung jawab Bank Pengirim Dana dan Bank Penerima Dana dibebaskan dari segala tuntutan oleh pihak mana pun atas Penolakan Transaksi dan Pengembalian Dana tersebut; dan
 - c. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) permintaan pengembalian Dana dalam waktu yang sama, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan SE OJK APU PPT atau ketentuan yang berlaku atas hal tersebut.

BAB III

KERJASAMA ANTAR BANK DAN PERAN PERBANAS

Pasal 10

Penerapan Dan Pelaksanaan *Bye Laws* Antar Bank

1. Setiap Bank Peserta sepakat untuk menerapkan ketentuan *Bye Laws* dalam kebijakan internal masing-masing Bank Peserta agar pelaksanaan *Bye Laws* ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan dibuatnya *Bye Laws*.

2. Bank Penerima Dana akan melaksanakan permohonan Penundaan Transaksi sesuai tata cara yang diatur dalam *Bye Laws*.
3. PERBANAS dapat memberikan himbauan kepada Bank Penerima Dana yang menolak untuk melaksanakan permohonan Penundaan Transaksi yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Bye Laws* ini.

Pasal 11

Pembebasan Tanggung Jawab Dan Pernyataan Ganti Rugi (*Indemnity*)

1. Bank Pengirim Dana bertanggung-jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Penundaan Transaksi, dan Penolakan Transaksi berupa (termasuk pengembalian Dana) oleh Bank Penerima Dana.
2. Bank Pengirim Dana bersedia untuk menjadi saksi apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dan atau gugatan dari pihak mana pun juga terkait dengan Penundaan Transaksi dan/atau Pengembalian Dana yang dilakukan oleh Bank Penerima Dana berdasarkan tata cara yang diatur dalam *Bye Laws* ini.
3. Bank Pengirim Dana bertanggung-jawab sepenuhnya dan membebaskan Bank Penerima Dana dari segala tuntutan, gugatan dan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apa pun juga atas segala akibat dari Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi termasuk Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud dalam *Bye Laws* ini.
4. Bank Pengirim Dana akan mengeluarkan surat pernyataan sehubungan dengan pembebasan tanggung jawab dan pernyataan ganti rugi (*indemnity*) yang diberikan kepada Bank Penerima Dana (LAMPIRAN III).

Pasal 12

Berbagi Informasi

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang serupa yang pernah terjadi di Bank Peserta, Bank Peserta sepakat untuk berbagi informasi terkait dengan modus kejahatan yang diketahuinya dan atau yang pernah terjadi di Bank Peserta dengan tetap memperhatikan rahasia bank dan informasi rahasia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Peran Perbanas

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 tentang Tujuan *Bye Laws* dan agar ketentuan dan tata cara yang diatur dalam *Bye Laws* dapat dilaksanakan oleh Bank Peserta secara efektif, maka PERBANAS melakukan pemantauan terhadap kepatuhan Bank Peserta atas pelaksanaan *Bye Laws* ini.
2. PERBANAS dapat memberikan himbauan kepada Bank Peserta yang tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam *Bye Laws*.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Ketentuan Tambahan

Ketentuan dalam *Bye Laws* ini merupakan pedoman pelaksanaan Penundaan Transaksi, Penolakan Transaksi dan Penolakan Permintaan Penundaan Transaksi khususnya terkait transaksi antar bank, dengan demikian ketentuan yang berlaku dari *Bye Laws* ini hanya ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam PERATURAN PPATK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
Penutup

1. Untuk memastikan pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, *Bye Laws* ini akan di-review dalam 2 (dua) tahun sekali atau jika terjadi perubahan atas suatu peraturan yang terkait dengan *Bye Laws* ini
2. Dengan berlakunya *Bye laws* ini maka *Bye Laws* 2009 dinyatakan tidak berlaku.
3. *Bye Laws* ini mulai berlaku sejak tanggal [-].

LAMPIRAN I
BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

[BANK (1)]
[Alamat]

BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini (2):

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun] pukul [] WIB/WITA/WIT (3) telah melakukan Penundaan Transaksi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo Peraturan PPATK No.18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan jo *Bye Laws* tentang Penanganan Penundaan Transaksi Antar Bank Tahun 2022, di hadapan saksi:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Terhadap Transaksi Pengguna Jasa/Nasabah Penerima Dana sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Rekening (4) :
Nilai Nominal :
Jenis Transaksi :
Informasi lain terkait :
Transaksi (5)

Dengan pertimbangan Pengguna Jasa/Nasabah Penerima Dana diketahui dan/atau patut diduga:

- a.....
- b....
- c....

Penundaan Transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibuat 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Penundaan Transaksi,

Saksi,

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

- (1) Nama Penyedia Jasa Keuangan
- (2) Nama, jabatan dan alamat pimpinan PJK di kantor pusat atau di kantor operasional / cabang
- (3) Zona waktu disesuaikan
- (4) Nomor rekening yang dilakukan Penundaan Transaksi
- (5) Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan

LAMPIRAN II
LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI

[PT XXX] (1)
[alamat]

[tempat], [tgl, bln, thn]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penundaan Transaksi

Kepada
Yth Kepala PPATK
di –
Jakarta

Menunjuk Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Peraturan PPATK No18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan jo *Bye Laws* tentang Penanganan Penundaan Transaksi Transfer Dana Antar Bank Tahun 2022, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun] pukul [] WIB/WITA/WIT (2) telah dilakukan Penundaan Transaksi atas nama [(3)] [nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal] (4), sebagaimana Berita Acara Penundaan Transaksi [dan dokumen pendukung (5)] terlampir.

Dapat kami beritahukan pula bahwa Salinan Berita Acara Penundaan Transaksi telah disampaikan kepada pengguna jasa / Nasabah Korban yang bersangkutan pada [hari, tanggal, bulan, tahun].

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Jasa Keuangan (6) / Bank Penerima Dana

Nama :
Jabatan :

*) jika Penundaan Transaksi dilakukan berdasarkan Laporan Nasabah Korban.

- (1) Nama Penyedia Jasa Keuangan / Bank Penerima Dana
- (2) Zona waktu disesuaikan
- (3) Nama Pengguna Jasa
- (4) Nomor Rekening Nasabah Penerima Dana
- (5) Apabila ada
- (6) Nama dan jabatan Pimpinan PJK kantor pusat atau kantor operasional/cabang

**SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI
(INDEMNITY)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ dan _____, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berturut-turut selaku _____ dan _____ dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank XXX, selanjutnya disebut “Bank Pengirim Dana”;

Bank Pengirim Dana terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Laporan Nasabah Korban yaitu **AAA** (“Nasabah Korban”), pada tanggal _____ / analisa dan kehendak sendiri *), Bank Pengirim Dana telah melakukan permintaan Penundaan Transaksi sekaligus permintaan Penolakan Transaksi yang dilakukan melalui sistem (*Online real time*, BI Fast, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Kliring, manual) yang ditujukan ke Rekening Penerima Dana pada PT Bank YYY (“Bank Penerima Dana”) Kantor Cabang _____ nomor _____ atas nama **BBB** (“Nasabah Penerima Dana”) sebesar **Rp** _____ (_____ rupiah) (“Dana”);
- b. Bahwa berdasarkan permintaan Penundaan Transaksi tersebut di atas, diketahui bahwa Penundaan Transaksi dilakukan oleh Bank [] atas Dana sebesar **Rp** _____ (_____ rupiah).

Sehubungan dengan butir a dan b di atas dan atas pengembalian Dana sebesar sebagaimana tersebut pada butir b. kepada Bank Pengirim Dana rekening nomor _____ atas nama [].

Bank Pengirim Dana dengan ini menyatakan:

1. Mengikatkan diri dan bersedia menjadi saksi bila di kemudian hari terdapat gugatan dari Nasabah Penerima Dana maupun pihak lainnya kepada Bank Penerima Dana berkaitan dengan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi, termasuk pengembalian Dana tersebut di atas.
2. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi, termasuk pengembalian Dana sebagaimana

dimaksud dalam Surat Pernyataan ini menjadi tanggung jawab Bank Pengirim Dana sepenuhnya. Bank Pengirim Dana dengan ini membebaskan Bank Penerima Dana dari segala macam tuntutan, gugatan dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dari pihak mana pun termasuk dari Nasabah Penerima Dana serta mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian atas permintaan pertama dari Bank Penerima Dana atas segala kerugian yang mungkin diderita oleh Bank Penerima Dana berkaitan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi, termasuk pengembalian dana dimaksud kepada Bank Pengirim Dana.

Demikian, dengan mengacu pada *Bye Laws 2022*, Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20XX

Bank Pengirim Dana

(Meterai)

*) dipilih yang sesuai